

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 291/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b, Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
bahwa untuk menyesuaikan ketentuan perubahan yang diatur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 perlu dilakukan perubahan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Pengganti UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2020.
 - Lampiran 7 Halaman